

## Peraturan saja tidak cukup

### Pelajaran dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan gagasan perbaikan ke depan

Nugroho Adi Utomo<sup>1</sup>, Godwin Limberg<sup>1</sup>, Moira Moeliono<sup>1</sup>, Yayan Indriatmoko<sup>1</sup>, Agus Mulyana<sup>1</sup>, Ramses Iwan<sup>1</sup>, Saparudin<sup>2</sup> dan Hamzah<sup>2</sup>

CSR terpaksa wajib dilakukan lantaran banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan...

Akil Mochtar  
Ketua Panitia Khusus Undang-Undang  
Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

Pernyataan tersebut mewakili banyak pendapat senada yang mengungkapkan alasan mengapa semua perusahaan di Indonesia yang menjalankan usaha di bidang terkait sumber daya alam diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, atau lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). Kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR ini diundangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 74. Hal ini memicu perdebatan apakah CSR harus dilaksanakan secara kewajiban atautkah sukarela. Seharusnya CSR dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab dari dalam perusahaan sendiri, bukan karena diwajibkan secara khusus oleh peraturan.

Tulisan ini mengulas makna CSR, apakah perlu diwajibkan atau dilakukan secara sukarela dan sejauh mana CSR dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, baik dalam aspek sosial maupun lingkungan. Tulisan ini kemudian akan menguraikan sejumlah gagasan agar pelaksanaan CSR memberi dampak yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Informasi dalam tulisan ini didasarkan pada hasil kaji tindak di beberapa perusahaan berbasis sumber daya alam yang beroperasi di sekitar Taman Nasional Kutai (TN Kutai) dan tergabung dalam wadah Mitra TN Kutai<sup>4</sup>.

### Apa itu CSR?

Pada hakikatnya, menurut John Elkington (1997), CSR merupakan aktivitas yang mengoptimalkan *triple bottom line*<sup>5</sup>, atau 3 P: mengejar keuntungan (*profit*) untuk kepentingan *shareholders*, memperhatikan kepentingan *stakeholders*, dan memenuhi kesejahteraan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Keberlanjutan (*sustainability*) usaha dapat dicapai dari keseimbangan aktivitas yang tercakup dalam 3P tersebut.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) definisi CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberi kontribusi kepada pengembangan ekonomi komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya.

Menurut Gunawan Widjaja (2008), CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* perusahaan (para pihak) untuk bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. CSR bukan merupakan kegiatan sumbangan (*charity-philanthropy*) dari salah satu atau lebih *stakeholder* perusahaan, justru keterlibatan langsung dan kontinuitas kegiatan inilah yang menjadi ciri khas dari CSR.

Dari paparan definisi CSR yang cukup beragam tersebut, setidaknya ada benang merah di sana bahwa CSR merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap *stakeholders* (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR tersebut dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan sehingga

keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

## Perluah CSR diatur?

Di tingkat internasional, CSR muncul karena pihak perusahaan mendapat tekanan dari masyarakat madani terkait dengan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Karena tekanan tersebut, perusahaan mulai melakukan program CSR sebagai respons. Pelaksanaan program CSR biasanya bersifat sukarela dan didorong oleh berbagai standar penilaian internasional, antara lain ISO 9001 (sistem manajemen mutu) dan ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan). Standar penilaian yang saat ini sedang dinantikan berbagai pihak adalah ISO 26000 (pedoman tanggung jawab sosial). Standar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua negara dan berbagai pihak yang mengembangkan konsep CSR. Salah satu hal yang menunjukkan kemajuan ISO 26000 adalah tidak hanya pihak perusahaan saja yang dituntut bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga semua *stakeholder*, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, dan LSM—tergantung pada konteksnya. Setidaknya, ada tujuh subyek inti yang diatur dalam ISO 26000, yakni lingkungan, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, tata kelola organisasi, praktik operasional yang adil, konsumen, pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Di tingkat nasional, UU No. 40 Tahun 2007 telah mengubah CSR menjadi sebuah tanggung jawab yang bersifat wajib. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang secara rinci mengatur pelaksanaannya. Pada prinsipnya CSR hanya bisa diterapkan secara efektif jika terdapat hal-hal berikut:

- Perusahaan mempunyai kesadaran untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif kegiatan usaha terhadap kehidupan sosial dan lingkungan;
- Masyarakat madani mempunyai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perusahaan;
- Masyarakat madani mempunyai kepedulian terhadap kewajiban dan hak-haknya terkait dengan kehadiran sebuah perusahaan;
- Akses informasi (program/kegiatan dan anggaran) terbuka untuk publik;

- Penegakan hukum;
- Mekanisme insentif dan disinsentif berjalan dengan semestinya.

Apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi, akan sulit mengharapkan perusahaan memenuhi CSR-nya. Atas alasan tersebut, pemerintah cenderung menetapkan CSR sebagai kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban untuk bertanggung jawab di bidang sosial dan lingkungan sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan sektoral (misalnya ketenagakerjaan dan lingkungan hidup). Adanya kewajiban CSR ini justru hanya menjadi “pengingat” yang mengharuskan perusahaan mengikuti peraturan sektoral sebelumnya. Selain itu, peraturan ini juga membuka peluang pihak masyarakat dan pemerintah daerah untuk menuntut perusahaan memberikan program CSR-nya.

## Rangkuman beberapa kebijakan pemerintah terkait CSR perusahaan

Beberapa peraturan terkait CSR ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Walaupun dalam setiap kebijakan tersebut dijabarkan berbagai kewajiban perusahaan, masing-masing kebijakan mengaturnya secara parsial. Beberapa kebijakan mengatur tanggung jawab sosial saja dan lainnya mengatur tanggung jawab terhadap lingkungan, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.

Pihak-pihak yang diikat oleh ketentuan tersebut cukup luas, mulai Badan Usaha Milik Negara, penanam modal, pemilik usaha, sampai pemegang hak atas tanah. Jelas bahwa setiap pihak yang memiliki atau diberikan hak, dibebani kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, masih banyak kegiatan perusahaan<sup>6</sup> yang merugikan aspek sosial dan lingkungan dalam kurun waktu sejak peraturan-peraturan tersebut mulai berlaku. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum, tidak berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi (dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah) dan adanya praktik-praktik korupsi dan kolusi karena ada pihak yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan (perusahaan berusaha meminimalkan pengeluarannya dengan menghalalkan segala cara).



Masyarakat di sekitar Taman Nasional Kutai berdiskusi tentang penataan ruang desa (foto oleh Kurniawan/BIKAL)

## Persepsi perusahaan terhadap CSR sebelum dan sesudah Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

Pemahaman perusahaan atas CSR dan bagaimana menuangkannya dalam bentuk sebuah program/kegiatan berkesinambungan cukup beragam. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing kebijakan internal perusahaan yang dijalankan dalam mengembangkan CSR, sebagai contoh diuraikan pengalaman dengan program CSR beberapa perusahaan di dalam dan sekitar TN Kutai.

Sebelum berlakunya UU No. 40 Tahun 2007, Pertamina sebagai salah satu BUMN terdepan dalam urusan Pertambangan sudah memiliki program yang dinamakan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang didasarkan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN

**Tabel 1. Beberapa peraturan perundangan terkait CSR yang ada sebelum UU No. 40 Tahun 2007**

Peraturan perundangan	Aspek yang diatur terkait CSR
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan	Upaya reklamasi lahan (lingkungan)
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan (lingkungan)
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tanggung jawab terhadap lingkungan (hidup)
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Perjanjian dan kegiatan yang dilarang
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Konsumen
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia (HAM)
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Perizinan usaha hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam dan hak-hak masyarakat adat
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pembinaan usaha kecil dan masyarakat sekitar BUMN (pengembangan masyarakat)
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Pengelolaan dan pemanfaatan air (lingkungan)
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar perusahaan (pengembangan masyarakat)
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Tanggung jawab lingkungan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (pengembangan masyarakat)
Keputusan Menteri Kehutanan No. 177/kpts-II/2003	Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman (lingkungan)
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007	Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (pengembangan masyarakat)

## UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V

Tanggung jawab sosial dan lingkungan

### Pasal 74

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam **wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] merupakan kewajiban Perseroan yang **dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan** yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

diwajibkan untuk mencadangkan maksimal 2% keuntungan (penyisihan laba setelah pajak) untuk kemitraan dan maksimal 2% untuk lingkungan. Perusahaan swasta seperti PT Surya Hutani Jaya (PT SHJ) melalui Eka Tjipta Foundation, PT Indominco Mandiri (PT IM), maupun PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) semuanya mengedepankan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian terpenting CSR mereka. Hal ini dilakukan oleh perusahaan tersebut secara sukarela sebagai wujud perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Umumnya perusahaan ini terfokus pada pengembangan masyarakat sementara perhatian terhadap lingkungan mungkin juga dilakukan namun tidak mengemuka seperti halnya pengembangan masyarakat ini.

Pemahaman pihak lain terhadap CSR juga beragam. Masyarakat dan pemerintah daerah merasa memiliki hak untuk menuntut dan akhirnya bentuk tuntutan berupa uang. Hal ini kemudian memberi dampak bagi implementasi program CSR perusahaan, sehingga menyempitkan makna CSR itu sendiri karena lebih menitikberatkan pada aspek sosial saja. Di samping itu, muncul anggapan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban membiayai pembangunan walaupun perusahaan tersebut telah membayar pajaknya. Inisiatif seperti ini sebenarnya baik untuk dilakukan, namun perlu pemahaman dari semua pihak terlibat bahwa bukan hanya

perusahaan saja yang mempunyai kewajiban. Semua pihak terkait juga sepatutnya mengerti kewajiban masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sesudah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007, beberapa perusahaan berupaya menyesuaikan konsep yang telah ada dengan yang dimandatkan oleh UU tersebut. Akan tetapi, perubahan yang terjadi hanyalah penggantian istilah saja (implementasinya dalam bentuk program masih serupa dengan sebelumnya). Implementasi yang beragam itu ternyata tidak membawa perubahan cukup berarti di lapangan, misalnya Sinar Mas Group (Eka Tjipta Foundation) yang membuat panduan CSR untuk bisa diadaptasi oleh PT SHJ, maupun dengan PT KPC yang diberikan kebebasan dalam mengembangkan CSR oleh Bumi Resources Tbk.

## Implementasi CSR perusahaan

Ternyata dampak Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tidak signifikan. Program CSR perusahaan seperti PT SHJ, PT KPC, PT IM dan juga PT Pertamina, sebelum maupun sesudah UU 40/2007, sama-sama menitikberatkan pemberdayaan masyarakat. Usaha mengurangi dampak lingkungan yang sudah terjadi kurang terungkap dan sama sekali tidak transparan, selain sebagian besar dilakukan di dalam kawasan perusahaan. Tidak ada kaitan antara program pemberdayaan masyarakat dan usaha mengurangi dampak kegiatan pemberdayaan terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari paparan program tahunan. Seperti terlihat dalam Tabel 2.

Salah satu hal menarik adalah bahwa Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur) berusaha melakukan koordinasi (sinkronisasi dan sinergisme) program-program CSR perusahaan melalui Forum Multi Stakeholder CSR (Forum MSH-CSR)<sup>7</sup>, bahkan sebelum pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 muncul. Sayang sekali, dalam pelaksanaannya forum ini baru bisa menjadi tempat menyampaikan daftar rincian program CSR perusahaan-perusahaan dan belum menjadi wahana koordinasi agar program CSR perusahaan saling mengisi dan berkomunikasi pada masyarakat. Paling tidak, pelaksanaan CSR setelah munculnya pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dan Forum MSH-CSR ini mulai mendapat perhatian yang cukup besar dari kalangan perusahaan. Perusahaan kini merasa perlu mereformulasi ulang kebijakan internal terkait dengan program CSR yang dilakukan selama ini.

**Tabel 2. Contoh rencana kegiatan CSR 2007**

Bidang	PT Kaltim Prima Coal	PT Surya Hutani Jaya	PT Indominco Mandiri
Pengembangan Agrobisnis	Pengembangan tanaman jeruk, kebun kakao; Pengembangan Balai Pusat Percontohan Usaha Tani Konservasi (BPPUTK)	Pembangunan HTR seluas 5.000 ha (Pembibitan, tanam, pemeliharaan, sosek, kelompok tani); Kelancaran arus transportasi	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang Pertanian, Peternakan, dan perikanan; Sistem Pertanian Terpadu
Kesehatan masyarakat dan lingkungan	Program pencegahan HIV/AIDS, TBC, malaria, demam berdarah; Program kesehatan ibu dan anak; Bantuan kesehatan masyarakat tidak mampu	Khitanan massal; Sosial kemasyarakatan (bantuan massal, karang taruna dan pengobatan massal)	Peningkatan gizi balita dengan pemberian makanan tambahan; Pelatihan Kader Posyandu
Pendidikan dan Pelatihan	Program beasiswa, pascasarjana; Program prestasi Junior Indonesia; Bantuan insentif bagi para guru honor dan tenaga medis; Program pendidikan masyarakat	Pembinaan Kontraktor Lokal dan Kesempatan Kerja (pembibitan, penanaman dan pemeliharaan)	Studi banding kelompok tani dan industri rumah tangga; Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Guru
Pengembangan usaha kecil dan menengah	Pengembangan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah; Kompetisi Inovasi Pengembangan Desa; <i>Pilot Project</i> Pengembangan Usaha Desa terpadu	Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil (pembinaan koperasi dan usaha kecil, studi pemasaran, studi banding kelompok tani HTR)	Pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan, industri rumah tangga dan peternakan
Peningkatan infrastruktur	Bantuan fasilitas Umum/Infrastruktur; Perbaikan pusat pelatihan masyarakat; Bantuan proyek pengalihan sungai; Bantuan pembangunan masjid	Akses Transportasi Pedesaan (Jalan dan jembatan); Perbaikan sarana umum	Pembangunan Gedung TK; Pengerasan jalan Puskesmas; Pembangunan Jembatan dan renovasi kantor desa
Pelestarian alam dan budaya	Dukungan kepada mitra Taman Nasional Kutai; Proyek percontohan pengelolaan limbah domestik	Hari Besar Nasional/Adat/Olah raga	Pembinaan seni budaya lokal; Festival musik dan tari; Turnamen olahraga
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat	Bantuan yang diusulkan masyarakat dan institusi pemerintah; Bantuan pembangunan kantor baru desa Sepaso Barat; Pengembangan kelistrikan di jalan A. Wahab	Penunjang pendidikan; Penyuluhan remaja; Penyuluhan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengembangan SDM lokal melalui perekrutan tenaga pendamping program

Sumber : Diolah dari Data Rencana Program tahun 2007 PT KPC, Surya Hutani Jaya dan PT IM

## Jalan pintas yang pantas menuju CSR yang lebih baik

Dengan mengacu kepada kondisi kebijakan terkini dan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan serta pengalaman pemerintah kabupaten melalui forum MSH-CSR, dapat dipetik beberapa pelajaran penting guna pelaksanaan CSR lebih baik, di antaranya adalah yang berikut:

1. Kebijakan CSR melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 belum efektif sebagai alat penegakan hukum karena sampai saat ini belum ada perangkat yang lebih rinci mengatur bagaimana menerapkan CSR, sementara kebijakan terkait CSR yang sudah ada pun masih belum terimplementasi dengan baik.

Menilik lebih jauh Pasal 74 ini, bisa dilihat adanya kaitan dengan aturan-aturan mengenai CSR dalam berbagai

peraturan perundang-undangan lainnya. Ayat (3) Pasal 74 setidaknya mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Ayat (1) akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa sanksi yang dimaksud adalah sanksi peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal ini mewajibkan suatu tindakan yang sesungguhnya sudah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan-peraturan tersebut bahkan sudah mengatur sendiri sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.

2. Belum adanya keterkaitan antara CSR untuk masyarakat dan CSR untuk lingkungan. Program CSR perusahaan-perusahaan Mitra TN Kutai, baik yang berada di sekitar maupun di dalam TN Kutai, dilakukan tanpa





Aktivitas salah satu perusahaan di sekitar Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Perusahaan ini termasuk salah satu dari anggota mitra Taman Nasional Kutai (foto oleh Nugroho Adi Utomo/CIFOR).

memperhatikan status dan fungsi kawasan. Khusus untuk CSR yang di dalam TN Kutai perlu dipertimbangkan kembali, mengingat kawasan Taman Nasional merupakan kawasan konservasi yang berbeda dengan kawasan lainnya yang cukup fleksibel dilakukan untuk pembangunan. Pilihannya bisa dengan memberikan dukungan pengelolaan Taman Nasional dalam membangun Zona Khusus di dalam TN misalnya, karena tujuan Zona Khusus TN, yang di dalamnya terdapat masyarakat, adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan TN, tentunya dengan kaidah-kaidah konservasi yang benar.

Pelaksanaan CSR yang baik tidak bisa hanya dilakukan dengan membuat kebijakan semata, tetapi diperlukan iktikad baik, komitmen yang kuat, serta partisipasi aktif para pihak (dalam hal ini pemerintah, perusahaan, dan masyarakat). CSR akan menjadi niscaya keefektifannya ketika para pihak menyadari peran dan kewajibannya, menyadari apa yang sebaiknya mereka lakukan.

## 1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Sudah terbukti bahwa peraturan saja tidak cukup. Peraturan perundangan harus dilengkapi usaha penegakan hukum yang efektif.

Untuk mencapai ini pemerintah harus memberi insentif dan dorongan pada instansinya agar lebih efektif dalam menegakkan hukum. Selain itu, pemerintah harus

bermitra dengan unsur masyarakat lain dalam mengawasi kegiatan perusahaan (misalnya pers, akademisi, LSM, kelompok masyarakat).

## 2. Perusahaan

Karena penegakan CSR masih lemah, komitmen pihak perusahaan sendiri akan menentukan terlaksananya CSR, misalnya penyediaan fasilitas yang layak bagi karyawannya, menurunkan tingkat kebisingan yang ditimbulkan, dan menjaga mutu air limbah yang dilepaskan kembali ke lingkungan. Asosiasi perusahaan bisa memainkan peran penting dalam mengawasi anggotanya dan memberikan tekanan agar perusahaan anggota ikut menjaga citra sektor usaha. Contohnya adalah di sektor perkebunan kelapa sawit. Karena tekanan dari luar, terbentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bertujuan memperbaiki cara operasi perusahaan kelapa sawit dan menghindari tekanan pasar.

## 3. Unsur masyarakat madani

Masyarakat hendaknya turut bertanggung jawab dengan mengawasi cara beroperasinya perusahaan dan pelaksanaan program TJSL. Untuk itu, perlu pengetahuan (tentang peraturan yang berlaku dan cara memantau kondisi) agar dapat beradu argumen dengan pihak perusahaan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Juga diperlukan kesadaran menuntut perusahaan agar melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sumbangan saja. Selain itu, masyarakat

juga berkewajiban menjaga lingkungan sekitar. Tidak hanya mengawasi perusahaan, tetapi juga berperan dalam kontribusi menjaga kondisi lingkungan.

Mas Achmad Daniri (2008) menyatakan CSR yang efektif memerlukan peran *civil society* yang aktif. Setidaknya, terdapat tiga wilayah di mana masyarakat dapat menunjukkan perannya. Ketiga wilayah itu adalah yang berikut:

- a. Kampanye melawan perusahaan yang melakukan praktik bisnis tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas *lobby* dan advokasi.
- b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR.
- c. Mengembangkan inisiatif *multistakeholder* yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR.

Ternyata peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk membawa CSR meraih keberhasilan. Belajar dari pengalaman tersebut, beberapa saran berikut bisa dilakukan agar CSR berhasil.

1. Meninjau kembali—atau bila perlu menghapus—kebijakan CSR yang dituangkan lewat pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 supaya CSR kembali dilaksanakan secara sukarela daripada kewajiban. Selanjutnya, peran utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan penegakan hukum dan memperkuat pemantauan terhadap kinerja perusahaan perusahaan.
2. Tidak ada resep tunggal atau homogen untuk mengimplementasikan CSR. Tiap perusahaan senantiasa mendesain, mengemas dan mengimplementasikan CSR secara unik dan spesifik, sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi dan misi perusahaan (*corporate identity*), budaya perusahaan, kondisi perusahaan, tuntutan publik dari tingkat lokal setempat hingga global, serta tuntutan dari pemerintah pusat dan daerah. Idealnya peraturan pemerintah yang menjabarkan UU No. 40 Tahun 2007 memungkinkan penerapan CSR secara adaptif.
3. Membangun kembali pemahaman bersama tentang pengertian CSR secara utuh sehingga semua pihak bisa bersinergi dan berkolaborasi.
4. Menuntaskan permasalahan yang ada baik konflik maupun kejelasan status keberadaan masyarakat dalam suatu kawasan konservasi terlebih dahulu, sebelum

melaksanakan dan merancang program CSR untuk memberdayakan masyarakat.

5. Agar program CSR yang digulirkan dapat diawasi dengan baik melalui forum multipihak yang dibentuk, sebelumnya dirancang kegiatan pengawasan dan evaluasi program CSR secara partisipatif.

## Catatan

- 1 Tim peneliti pada Forests and Governance Programme, CIFOR.
- 2 Aktivist pada yayasan BIKAL (Binakelola Lingkungan) – Bontang, Kalimantan Timur.
- 3 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur> [April 2010].
- 4 Mitra Taman Nasional Kutai adalah sebuah lembaga yang didirikan sejak tahun 1994 (ditetapkan melalui SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 121/Kpts/DJ-VI/1995) dengan beranggotakan perusahaan-perusahaan di sekitar TN Kutai. Lembaga ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Kutai agar dapat dikembangkan dan dilestarikan sebagaimana fungsinya. Saat ini ada tujuh perusahaan (PT Kaltim Prima Coal, PT Badak LNG, PT Pupuk Kaltim, PT Indominco Mandiri, Pertamina, PT Surya Hutani Jaya, dan PT PAMA Persada).
- 5 Laporan Keberlanjutan sering juga disebut dengan Triple Bottom Line Report (TBL Report). Di dalam laporan ini tidak hanya dikomunikasikan laporan keuangan saja, tetapi juga disampaikan informasi tentang aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan.
- 6 Sebagai contoh adalah PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang menimbulkan dampak kepada lingkungan dari keluarnya lumpur, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Newmont di Teluk Buyat konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport, serta konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobil yang mengelola gas bumi di Arun (sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur> [April 2010]).
- 7 Bulan Maret 2006, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pekab Kutim) mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 10/02.188.3/HK/VII/2006 tentang pedoman penerapan CSR di Kutai Timur. Pekab Kutim beranggapan daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk program Community Development/CSR perusahaan, untuk mendukung pembangunan daerah. Tujuan umum dari terbentuknya forum ini adalah untuk menerapkan CSR yang partisipatif, transparan,

dan akuntabel. Lewat forum ini diharapkan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur menyampaikan program CSR-nya (kegiatan, tempat, dana dan apa manfaat yang dicapai dari setiap kegiatan) secara bersama-sama lewat DPRD beserta masyarakat/LSM kemudian disahkan menjadi program CSR Kabupaten Kutai Timur.

## Daftar bacaan

- Gunawan, A. 2008 Membuat program CSR berbasis pemberdayaan partisipatif. Alex Gunawan, Yogyakarta, Indonesia.
- Forum MSH-CSR 2007 Forum multi stakeholder – corporate social responsibility: memakmurkan masyarakat di lokasi pertambangan Kabupaten Kutai Timur. <http://fmshcsr.kutim.blogspot.com/2010/02/forum-multi-stakeholder-corporate.html> [8 April 2010].
- Gunawan, W. dan Yeremia, A.P. 2008 Resiko hukum dan bisnis perusahaan tanpa CSR. Forum Sahabat. Jakarta.
- Ishak, A.F. 2007 Business sector's involvement on community empowerment programs in Kabupaten Kutai Timur. Presentasi dalam *learning series forum*. Integrating CSR a business strategy: how to build up people's capacity in operating sustainable CSR infrastructures. Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Elkington, J. 1997 Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Capstone, Oxford.
- Hendarto, K.A. no date: Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Indonesia dalam wacana pers nasional. Balai Penelitian Kehutanan Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Leimona, B. dan Fauzi, A. 2008 CSR and environmental conservation: managing the positive and negative impacts. Indonesian Business Links.
- Limberg, G., Iwan, R., Moeliono, M., Indriatmoko, Y., Mulyana, A., dan Utomo, N.A. 2009 Bukan hanya laba: prinsip-prinsip bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Damiri, M.A. 2008 Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. <http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-i/> [7 April 2010].
- Sampurna, M.E. 2007 Si seksi CSR : 95 % retorik, 5 % aksi nyata? Lingkar Studi CSR – A+ CSR Indonesia. [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com). Bogor [7 April 2010].
- Azhari, S.K. 2007 Norma hukum dan bisnis tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Sositoknologi* 12: 289–293.
- Tim PKBL PPA 2009 Dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menurut Pasal 74 UU PT No. 40/2007 Terhadap program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) –BUMN. Presentasi dalam file Power Point. [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) [7 April 2010].



FORD FOUNDATION

[www.cifor.cgiar.org](http://www.cifor.cgiar.org)

[www.ForestsClimateChange.org](http://www.ForestsClimateChange.org)



### Center for International Forestry Research

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian Internasional (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

